



PENETAPAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Penggugat ",

MELAWAN

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/04/VIII/2000 tanggal 04 Agustus 2000). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah



orangtua Penggugat Kabupaten Batang Hari selama 1 Minggu kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Jambi selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri yang masih satu alamat dengan orangtua Tergugat selama 10 tahun hingga sekarang selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri pernah punya anak, tapi meninggal dunia pada tahun 2006;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2001, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Penggugat (dalam rangka membina rumah tangga);
 - b. Tergugat dalam pertengkaran sering kali menghina keluarga Penggugat dengan kalimat- kalimat yang tidak pantas;
 - c. Tergugat tidak jujur masalah keuangan pada hal ia kerja otomatis penghasilan ada namun tidak mau terbuka dengan Penggugat akhirnya bertengkar;
 - d. Tergugat tidak mau diajak berobat sementara Penggugat pingin punya anak namun menolak ajakan tersebut;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2011, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah pamannya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan tahun 2011 hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa

Putusan Nomor: hal. 2 dari 4 hal.



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta H. S. Shalahuddin,

Putusan Nomor: hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Izzami Thaufiq, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

SURYADI, S.Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

H. S. SHALAHUDDIN, S.H.,
M.H

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI

IZZAMI THAUFIQ, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: hal. 4 dari 4 hal.